



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI  
Jalan Brantas Werungotok 64419  
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Nomor : 503/0585/411.308/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

**TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KAMPUNGBARU**

Alamat : Jl.NAKULA DESA KAMPUNGBARU  
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN  
NGANJUK  
Nama Ketua : SRI ANJANG M,SH M.PSI  
NPSN : 20557757  
NPWP : 952260578655000  
Status Akreditasi : B  
Nama Yayasan : PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  
Tgl/Bln/Thn Pendirian : 01-01-1968  
No. Akta Notaris : NOMOR 26 TANGGAL 21 MEI 2023  
No. Akta Kemenkumham : AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024  
Nomor Induk Berusaha : 0286010261756  
Nomor KBLI : 85132

**Keterangan :**

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KAMPUNGBARU** yang beralamat di Jl.NAKULA DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk  
Pada Tanggal : 30 Desember 2025



**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

